



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**



**RENCANA
STRATEGIS**

INSPEKTORAT II 2020-2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat II dapat disusun tepat waktu. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat II ini didasarkan kepada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat II ini mengacu kepada Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis Inspektorat II ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung Rencana Kerja dan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN selama lima tahun kedepan.

Demikian kiranya Rencana Strategis Inspektorat II 2020 – 2024 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jakarta, Februari 2021
Inspektur II



Dr. Yusep Fatria, S.IP, M.Si
NIP. 19730915 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2015- 2019, Inspektorat II turut serta membantu dan mendukung seluruh kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal II didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan periode tahun 2015 - 2019 agar dalam perencanaan dan pelaksanaan tahun 2020 – 2024 lebih tepat sasaran dan tepat guna sehingga menghasilkan pengawasan yang lebih berkualitas. Sebagai dasar dan kerangka umum serta pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis dan pencapaian IKU tahun 2020 – 2024, berikut disampaikan capaian kinerja strategis Inspektorat II yang telah dicapai periode tahun 2015 – 2019 antara lain:

1. Audit

Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat II untuk mengawal implementasi program prioritas Kementerian yang telah dicanangkan agar tepat sasaran dengan mempertimbangkan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Output Laporan Audit				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ditjen PPMD	32	42	42	28	24

Selain Audit yang dilaksanakan secara rutin sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Inspektorat II melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu (ATT), yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan dengan tujuan khusus di luar pengawasan keuangan dan pengawasan kinerja. Beberapa substansi yang menjadi tujuan pelaksanaan ATT yaitu bidang kepegawaian, pengaduan masyarakat, pengadaan barang dan jasa, indikasi tindak kecurangan, indikasi tindak pidana korupsi, maupun substansi atas perintah Menteri.

2. Reviu

Pelaksanaan Reviu dalam rangka mengawal peningkatan kualitas pelaporan keuangan dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu pengelolaan BMN/Aset dan barang persediaan, tindak lanjut revaluasi BMN, pencatatan dan penyusunan LK, serta pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pengawasan atas LK dilaksanakan dalam bentuk reviu LK, pendampingan penyusunan LK, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, reviu atas revaluasi BMN, evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan, dan evaluasi tata kelola BMN, serta reviu pengendalian intern pelaporan keuangan.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target level maturitas SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan 2019 adalah pada level 3 (Terdefinisi). Untuk mencapai target tersebut Inspektorat II bersama Tim Satgas SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan level maturitas tersebut dengan fokus penerapan serta peningkatan 25 sub unsur SPIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP pada Unit Kerja Eselon I Ditjen PPMD, Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan telah diperkuat dengan proses validasi oleh tim Quality Assurance BPKP dengan hasil tingkat level maturitas 3,1.

Hingga pada tahun 2019 dilakukan penilaian mandiri SPIP dengan hasil level maturitas 3,1. Adapun validasi oleh BPKP masih dalam proses.

Penilaian dan evaluasi SPIP dari tahun 2015 - 2019 pada Ditjen PPMD dapat dilihat pada tabel berikut:

UKE I	Level Maturitas SPIP				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ditjen PPMD	0	1,028	1	3,2	3,1

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Brokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaporkan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi PMPRB Online Kementerian PAN RB serta dilakukan evaluasi setiap tahun. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB periode tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

UKE I	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ditjen PPMD	0	0	36,76	63,83	54,55

5. Evaluasi atas implementasi SAKIP

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, demikian pula pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat II dilakukan terhadap pelaksanaan SAKIP di UKE I Ditjen PPMD secara periodik. Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB yang telah dilakukan dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

UKE I	Hasil Evaluasi SAKIP				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ditjen PPMD	0	0	63,11	74,02	75,07

B. Potensi dan Permasalahan

Pada paradigma baru internal auditor sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Audit yang dilakukan adalah *operational audit/performance audit*, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor umumnya bersifat jangka menengah. Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risikorisiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam era reformasi birokrasi peran APIP sebagai *early warning system* sangat dibutuhkan bagi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari penyimpangan dan korupsi. Sejalan dengan paradigma baru, Inspektorat II perlu melakukan pengembangan peran auditor yaitu tidak saja sebagai pengawas/pemeriksa, melainkan juga sebagai pengarah, konsultan, katalisator, dan evaluator yang mendampingi

satker-satker selaku *auditee* dan tentunya menjadi *trusted advisor* bagi *auditee*. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal harus selalu berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara menyeluruh serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala.

Potensi dan permasalahan yang terdapat di Inspektorat II dianalisis berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) sebagai berikut:

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya	Terbatasnya kesempatan dalam pengembangan kompetensi auditor	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kapabilitas auditor Manajemen karir (<i>path carier</i>) mendapatkan apresiasi 	Intervensi manajemen terhadap kebijakan pengawasan
Tersedianya sistem pengawasan berbasis aplikasi	Kurangnya pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi yang telah disediakan	Pengawasan pada Inspektorat II semakin efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Terjadinya <i>Fraud IT</i> pada sistem pengawasan berbasis aplikasi Sistem pengawasan berbasis aplikasi tidak dapat digunakan
Adanya pedoman dan standar pengawasan internal di Inspektorat Jenderal	Kurangnya sosialisasi pedoman dan standar pengawasan internal	Peningkatan standar mutu pengawasan di Inspektorat II	Dalam melaksanakan tugas pengawasan, auditor tidak mengacu pada pedoman dan standar pengawasan internal
Komitmen pimpinan Inspektorat II untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja	Kurangnya koordinasi internal antara pimpinan dan personil	Percepatan pencapaian target kinerja	Arah kebijakan dan peraturan pengawasan yang berubah-ubah

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

Pernyataan Visi Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi Inspektorat II Inspektorat Jenderal selaras dengan Visi Inspektorat Jenderal yaitu “Menjadi unit pengawasan intern yang profesional dan handal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mewujudkan Perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan.”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh Inspektorat II Inspektorat Jenderal adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh unsur Inspektorat II.

C. Nilai-Nilai Organisasi (APIK)

Dalam rangka mewujudkan etos kerja pegawai yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, untuk meningkatkan kinerja Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi pada budaya kerja yang menjadi nilai-nilai organisasi. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu APIK yang meliputi:

1. Akuntabel: memiliki implikasi setiap Pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
2. Profesional: memiliki implikasi setiap Pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian.
3. Integritas: memiliki implikasi setiap Pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.
4. Kebersamaan: memiliki implikasi setiap Pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan atau yang disebut APIK wajib dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Inspektorat II dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik didalam maupun diluar Unit Kerja.

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat II selaras dengan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Mengawal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN serta taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat II dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

E. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta berjalannya aturan dan prosedur yang efektif di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi terkait kebijakan (policy) yang ditindaklanjuti oleh manajemen.
2. Tingkat penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP).
3. Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Nilai/ Indeks Reformasi birokrasi hasil Penilaian Mandiri.
5. Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti.
6. Tingkat/level Kapabilitas APIP (IACM).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Kebijakan dan Strategi pengawasan Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didasarkan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan.
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul.
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan.
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital.
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
8. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:
 - a. Implementasi dan penjabaran dari Piagam Audit (Audit Charter) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- yang merupakan visi, misi, kewenangan dan tanggungjawab APIP yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pimpinan Kementerian;
- b. Kebijakan Pengawasan sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap kegiatan prioritas Kementerian;
 - c. Berdasarkan Kebijakan Pengawasan, Inspektorat II menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II.

B. Strategi Pengawasan

Mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi Inspektorat II, antara lain SDM terutama jumlah auditor yang bersertifikat terbatas, sarana dan prasarana, serta anggaran pengawasan relatif terbatas, disbanding beban tugas yang cukup berat baik dari kegiatan yang sangat banyak serta cakupan wilayah yang sangat luas, maka Inspektorat II perlu menetapkan strategi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dengan keterbatasan yang ada tujuan program dukungan manajemen melalui Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dicapai dengan baik. Strategi tersebut antara lain:

1. Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengurangi atau meminimalkan tindakan - tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak mencerminkan unsur 3E (ekonomis, efisien dan efektifitas), dengan pendekatan analisis risiko terhadap program-program prioritas Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Deteksi dini dan pencegahan terhadap adanya indikasi KKN melalui kegiatan:
 - a. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan ke masyarakat, dan pengadaan barang dan jasa untuk penambahan aset Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- b. Evaluasi atas penerapan dan implementasi budaya kerja dan nilai- nilai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Akuntabilitas, Profesional, Integritas dan Kebersamaan (APIK).
3. Pengawasan yang dilaksanakan mampu memberikan jaminan atas terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui:
 - a. Audit Kinerja;
 - b. Reviu dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (penerapan SPIP, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dan pengembangan organisasi).
4. Koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi lain antara lain:
 - a. BPKP dalam pengembangan kapabilitas Inspektorat Jenderal, serta kegiatan reviu Laporan Keuangan dalam rangka opini Laporan Keuangan WTP
 - b. Men PAN dan RB dalam Pembentukan Zona Integritas dengan predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Bersih Bebas Melayani), serta pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP/LAKIP, untuk mencapai target peningkatan nilai SAKIP Kementerian.
 - c. KPK dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS).
 - d. BPK dalam kegiatan Pemeriksaan Eksternal.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat II antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawas Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

D. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan penataan kelembagaan merupakan langkah awal dari proses reformasi birokrasi dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*. Kerangka kelembagaan Inspektorat II yang termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu pada:

1. Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama tersebut Inspektorat II telah menetapkan kegiatan prioritas selaras dengan kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko UKE I;
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP agar pelaksanaan pengawasan internal yang lebih berkualitas dan professional;
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKontrol) dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. Pengawasan akan lebih fokus pada Program Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e. Pengawasan atas pemanfaatan dan prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

1. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, dibutuhkan adanya indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan kriteria yang telah disepakati, sehingga pencapaian target tersebut akan terlaksana dengan baik. Hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur

pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam target kegiatan Inspektorat III Inspektorat Jenderal KDPDTT disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Persentase rekomendasi kebijakan (<i>policy recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	35	40	45	50
	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	35	40	45	50
	Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	3	3	3	3
	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total Realisasi Anggaran Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
	Persentase rata – rata hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	80	84	88	90
	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	1	1	1

B. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan Inspektorat II memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kerangka pendanaan pada RENSTRA Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 yang dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp15.779.400.000,00 dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

KODE	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN (000)			
		2021	2022	2023	2024
5470	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II	3,400,000	3,740,000	4,114,000	4,525,400

BAB V

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan penyusunan program.

Pelaksanaan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN. Rencana Strategis Inspektorat II ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu lima tahun mendatang sehingga kegiatan akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber dana, SDM serta dalam percepatan waktu realisasinya.